



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 8635/-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Era Pembangunan Jaya nomor 113/SMP EP/Jb/V/2014 tanggal 3 Juli 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 4297-6/1.851.58 tanggal 22 Juli 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN ERA PEMBANGUNAN JAYA**

Nama Sekolah : SMP ERA PEMBANGUNAN 3  
Alamat : Jalan Gaga Alas Tua No 122 Kel. Semanan  
Kec. Kalideres Jakarta Barat  
Ketua Yayasan : Drs. H. ABDUL KIROM

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Agustus 2014 sampai dengan Agustus 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2014



PLASRO MARBUN  
NIP-196412011987011002





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40 - 41, Jakarta Selatan

Telepon : 5204039, 5204087, 5204095

Fax : 5204039, 5271423 Kode Pos 12950

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 24.u /I01.A1/PP/1998..

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD DKI JAKARTA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;**

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Era Pembangunan .....  
.....  
nomor ..02/YPEP/SLTP.EP.III/VII/1998 tanggal ..5.Juli.1998.....  
tentang .Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta.....  
.....

Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan  
nomor : 018/C/Kep/1.83 telah menetapkan syarat dan tata cara  
pendirian sekolah swasta

b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah  
Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh  
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan ....Era Pembangunan....  
.....  
tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan  
persetujuan pendirian kepada Yayasan/Badan Penyelenggara  
Pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dalam  
suatu surat keputusan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989

2. Peraturan pemerintah :

- a. Nomor : 27 tahun 1990;
- b. Nomor : 28 tahun 1990;
- c. Nomor : 29 tahun 1990;
- d. Nomor : 72 tahun 1991;
- e. Nomor : 38 tahun 1992;
- f. Nomor : 39 tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. Nomor : 0374/U/1982, Tanggal 22 November 1982
- b. Nomor : 0173/U/1983, Tanggal 14 Maret 1983
- c. Nomor : 0255/U/1983, Tanggal 20 Maret 1983
- d. Nomor : 0262/U/1984, Tanggal 14 Mei 1984
- e. Nomor : 0304/U/1984, Tanggal 12 Juni 1984
- f. Nomor : 0363/O/1988, Tanggal 20 Juli 1988
- g. Nomor : 0489/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- h. Nomor : 0490/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- i. Nomor : 054/U/1993, Tanggal 22 Februari 1993
- j. Nomor : 060/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- k. Nomor : 061/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- l. Nomor : 080/U/1993, Tanggal 27 Februari 1993
- m. Nomor : ..2139/A2.1.2/KP/1997. Tanggal 20 Januari 1997..  
(Tentang Pengangkatan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta)

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor : 018/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- b. Nomor : 019/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- c. Nomor : 020/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983

Memperhatikan :

- a. Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta  
Nomor : Kep. 03/I01.A1/PP/98 tanggal 23 Januari 1998
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta  
Nomor ....608a/I01.G/G/1997... tanggal ...29 Juli 1997.....

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
Pertama

: Menyetujui pendirian sekolah kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Pendidikan Era Pembangunan

: Jl. Cempaka Sari III/1, Harapan mulya ..

Kec. Kemayoran .....

Jakarta Pusat .....

Akte Yayasan/Badan

: Nomor ...70.....

Tanggal ...11 Mei 1984.....

Notaris ...Ghufran Hamal, SH.....

Di ..Jakarta.....

Nama sekolah

: SLTP Era Pembangunan III.....

Alamat

: Jl. Gage I Rt.001/00, Semanan.....

Kec. Kalideres.....

Jakarta Barat



Kedua : Kelas I mulai dibuka pada awal tahun pelajaran .....1996/1997

Ketiga : Persetujuan pendirian di atas dinyatakan batal apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
- b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- c. Menurut penilaian Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 April 1998

a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



SRI SUDONO SUMARTO  
30 317 332

Tembusan :

1. Mendikbud RI
2. Gubernur KDKI Jakarta
3. Sesjen Depdikbud
4. Irjen Depdikbud
5. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
7. Direktur Dikmenum.....
8. Walikotamadya ..Jakbar.....
9. Kakandepdikbud Kotamadya ..Jakbar.....
10. Kakandepdikbud Kecamatan .....